

**WALI NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)

T E S I S

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh :

SUSI KARNELI
NIM.1606332

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018M

**WALI NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)

T E S I S

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh :

SUSI KARNELI
NIM.1606332

Pembimbing I: Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag

Pembimbing II: Husnul Fatarib, Ph.D

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018M

ABSTRACT

SUSI KARNELI, 2018, “Guardian of Marriage for Widowed in Islamic Law Perspective (Study in KUA Region of Trimurjo Sub-district of Central Lampung)”

Guardian of marriage for widows in the perspective of Islamic law there are differences of opinion among the schools of jurisprudence that is: According to Imam Malik and Abu Hanifah that the widow of immature may be forced to marry by a marriage guardian. The statement of Imam Shafi'i that immature widow should not be forced to marry by a marriage guardian, what lies behind Imam al-Shafi'i does not require the consent of the marriage guardian in the marriage agreement for the immature widow. This must of course be examined socio-political and socio-historical conditions that surround the life of Imam Shafi'i. This condition has implications for the use of legal istinbat in the context of marriage guardianship for underage widows. Unmarried widows are considered still not able to determine and decide a good husband candidate. As for the focal point of the study is the position of marriage guardian for underage widows in District Trimurjo Central Lampung regency.

The benefits of theoretical research as a vehicle to apply and develop science and increase insight about marriage guardian for underage widow and its legal impact, is practically expected to be useful as input for society especially guardian of marriage to underage widow, in order to know the effect of law it caused.

The type of this research is field research (field research), research location in Region KUA Trimurjo District Lampung Tengah, the nature of this research is descriptive qualitative. sources in this study are primary data (primary dokument) source in this study interviews with Head of KUA, PPN KUA Trimurjo, Religious Figure, Public Figure and secondary data of Law No. 1 Year 1974 on Marriage, Book of Four Schools of Fiqh).

Imam Maliki, Imam Syafi'i, and Imam Hambali based on the opinion of the four priests of a widow who will remarry must with the consent of his guardian and he should not marry himself. So if the widow is remarried then the presence of a guardian for marriage is a must and marriage without a guardian is not legal. Imam Hanafi, according to the opinion of Hanafi imam, the marriage of a widow without legal guardian is legitimate but the guardian may prohibit the marriage if the marriage is deemed incompatible with religious shari'ah. Guardian marriage widow must exist in marriage even though he has no right to force or prevent widowed marriage the. If the marriage guardian of the widow disagrees and has no clear reason for his rejection then his marriage guardian may be replaced by a judge. The marriage guardian of a widow must also the conditions of the marriage guardian and according to the order of marriage guardian in Islamic.

ABSTRAK

SUSI KARNELI, 2018, Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah*)

Wali nikah bagi janda dalam perspektif hukum Islam terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab fiqih yaitu: Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Pernyataan Imam Syafi'i ini bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah, apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i tidak mengharuskan adanya persetujuan wali nikah dalam akad nikah bagi janda belum dewasa. Hal ini tentunya harus diteliti kondisi sosial politik dan sosio historis yang mengitari kehidupan Imam Syafi'i. Kondisi ini berimplikasi pada penggunaan *istinbat* hukum dalam konteks kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur. Janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Adapun yang menjadi titik fokus penelitian adalah kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Manfaat penelitian secara teoretis sebagai wahana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan tentang wali nikah bagi janda di bawah umur dan dampak hukumnya, secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya wali nikah terhadap janda di bawah umur, agar mengetahui akibat hukum yang ditimbulkannya.

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), lokasi penelitian di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer (sumber data primernya dalam penelitian ini wawancara dengan Kepala KUA, PPN KUA Trimurjo, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan data sekunder UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Empat Mazhab Fiqih).

Imam maliki, Imama Syafi'i, dan Imam Hambali bedasarkan pendapat empat imam seorang janda yang akan menikah kembali harus dengan persetujuan walinya dan ia sama sekali tidak boleh menikahkah dirinya sendiri. Sehingga jika janda tersebut menikah lagi maka kehadiran wali untuk menikahkannya merupakan suatu keharusan dan nikah tanpa wali tidaklah sah. Imam Hanafi, menurut pendapat imam Hanafi pernikahan seorang janda tanpa wali hukumnya sah-sah saja namun sang wali boleh melarang pernikahan tersebut apabila dirasa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syariat agama. Wali nikah janda haruslah ada dalam pernikahan meskipun ia tidak berhak memaksa atau menghalangi pernikahan janda tersebut. Apabila wali nikah dari sang janda tidak setuju dan tidak memiliki alasan yang jelas tentang penolakannya tersebut maka wali nikahnya dapat digantikan oleh seorang wali hakim. Wali nikah seorang janda juga harus memenuhi syarat-syarat wali nikah dan sesuai urutan wali nikah dalam islam.



KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

NAMA : SUSI KARNELI

NIM : 1606332

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002
Pembimbing I

11-12-2018

Husnuf Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004
Pembimbing II

11-12-2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga





KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: " WALI NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (*Studi di Wilayah KUA
Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah*)" yang ditulis oleh SUSI KARNELI
dengan NIM.1606332, Program Studi: Hukum Keluarga telah diujikan dalam
Sidang *Ujian Tesis/Munaqasyah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada
hari/tanggal: Selasa/23 Oktober 2018

Metro, 30 Nopember 2018


TIM PENGUJI:

Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
Penguji Tesis I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Penguji Tesis II

Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis III

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana (PPs)
IAIN Metro



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSI KARNELI
NIM : 1606332
Prog.Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: " **WALI NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)**". Ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Metro, 30 Nopember 2018

Yang Menyatakan



SUSI KARNELI
NIM. 1606332

MOTTO

*“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum kecuali
Mereka tidak merubahnya sendiri”(QS.Arroad:11)*

PEDOMAN TRANSLITERASI

1) Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	t
ب	B		ظ	z
ت	T		ع	`
ث	Š		غ	Ġ
ج	J		ف	F
ح	h		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Ž		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	Sy		ء	`
ص	š		ي	Y
ض	đ			

2) Maddah atau vokal panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
اَ - اِ - اِى	Â
يَ - يِ	Î
وَ - وِ	Û

Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari : *Pedoman Transliterasi arab-Latin*, Program Pascasarjana Metro, 2013

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Bapak Hi. Sobirin Sofa dan Ibu Hj. Rusmiati, yang telah mendoakan untuk keberhasilanku dalam menuntut ilmu
2. Suamiku dan anak-anakku Tersayang dalam memotivasi dalam penyelesaian karya tulis ini
3. Almamater IAIN Metro Program Pascasarjana

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Taufik dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana (S2) Program Studi: Hukum Keluarga guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro
2. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M,Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro dan selaku pembimbing I
3. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Edi Susilo, selaku Kaprodi Hukum Keluarga PPs IAIN Metro.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana IAIN Metro yang telah memberikan ilmu untuk bekal kehidupan di dunia dan akhirat.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini sehingga masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan di hari depan. Semoga proposal tesis ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Metro, 30 Nopember 2018
Penulis

Susi Karneli
NIM. 1606332

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
BAB II. LANDASAN TEORITIK	13
A. Wali Nikah.....	13
1. Pengertian Wali Nikah.....	13
2. Dasar Hukum Wali Nikah	15
3. Macam-Macam Wali Nikah	18
4. Syarat Menjadi Wali Nikah	21
5. Eksistensi Wali Nikah dalam Pernikahan	24
B. Kedudukan Wali Nikah dalam Hukum Islam	28
1. Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Fiqih	28
a. Wali Menurut Mazhab Hanafiyah.....	28
b. Wali Menurut Mazhab Malikiyah	30
c. Wali Menurut Mazhab Syafi'iyah.....	31
d. Wali Menurut Mazhab Hanabilah	31
2. Kedudukan Wali Nikah dalam Perbandingan Hukum Islam ...	32
3. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam	36
4. Wali Nikah dalam UU No.7 Tahun 1974	40
C. Janda di Bawah Umur	41
1. Pengertian Janda	41

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Sifat Penelitian	44
C. Sumber Data Penelitian.....	45
D. Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Pendekatan	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Temuan Umum	51
1. Profil Kecamatan Trimurjo	51
a. Lokasi Kecamatan Trimurjo	51
b. Keadaan Pendudukan Trimurju.....	52
c. Keadaan Pendidikan Masyarakat Trimurjo.....	52
2. Profil KUA Kecamatan Trimurjo	53
a. Sejarah Singkat KUA Trimurjo.....	53
b. Visi dan Misi KUA Trimurjo	53
c. Kondisi Pegawai KUA Trimurjo.....	54
d. Data P3N KUA Trimurjo	55
e. Keadaan Geografi KUA Trimurjo.....	56
f. Struktur Organisasi KUA Trimurjo	57
g. Keadaan Pernikahan Wali Nikah Janda di Bawah Umur di KUA Kecamatan Trimurjo	58
B. Temuan Khusus	60
1. Kedudukan Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur dalam Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah	60
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah	72

BAB V. PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ar-Rahman Al-Jaziri , *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4 , Beirut, Dar Al-Fikr
- Abdul Gufron, *Analisis pendapat imam al-syafi'i tentang wali Nikah bagi janda di bawah umur*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam), Semarang: Perpustakaan Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2010. [www//https://Hukum Keluarga Islam](http://www.iaiwalisongo.ac.id/https://Hukum%20Keluarga%20Islam), tanggal 20 Januari 2016
- Abdul Hamid Mahmud, *Al Fiqhu Al Hanafi Fii Tsaubi Al Jadid, Jus II*, (Damaskus: Dar Al Qalam, 2000)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) cet ke-4 h.169
- Abu Daud. Juz II, h.95, lihat juga al-Turmuzy, Juz II, h.280-283, Ahmad bin Hambal, Juz I h.250. Kualitas hadist di atas termasuk hadis sahih, karena periwayatnya tidak ada yang memiliki cacat. Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqh Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera.
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi Al Damasqi, *Al Mughni* (Riyad: Dar „Alim al Kutb, 2009)
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada , 1995
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. 5, (Beirut: Dâr al- Kutub al-Ilmiah, tth)
- Al-San'ani, Abdurrahman Al-Kahlani, *Subulu Al-Salam, Kitabun Nikah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
- al-Turmuzy, Jilid 2, h.280-281, Abu Daud, Juz 2
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h.90.

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009) cet ke VI,
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989)
- Dia Ayu Puspitasari, *Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam), Malang: Perpustakaan Perpustakaan Universitas Brawijaya, 2014. [www/https://www.hukumkeluargaislam.com](https://www.https://www.hukumkeluargaislam.com), tanggal 20 Januari 2016
- Hasil Wawancara dengan Bapak Usman selaku PPN di KUA Trimurjo Lampung Tengah Selasa, 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz 2, 1409H/1989M,
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta, Tahun 1985.
- Lexy J Moleong 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 86
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Ibn Abi Sahl asy Syakhshi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Beirut: dar al-Fikr, 1972
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 345
- Rosalin, *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VII*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987
- Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999)
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* , (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R*, (Bandung: Rosdakarya, 2011)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*
- Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif , h.95
- Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015)
- Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M. Ali As Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits- Hadits Hukum I*, Cet. 5 , Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, h 155-157
- Tim Citra Umbara, *UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*(Bandung: Citra Umbara, 2009)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:2011)
- Wahbah Zuhalli, *Al Fiqh Al Malik Al Muyassar, Juz III*
- Wawancara dengan Bapak Usman Selaku PPN KUA Trimurjo Lampung Tengah ,Selasa, 15 Januari 2018, pukul. 14.00 WIB
- Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Trimurjo dengan Bapak Yunizar pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2018, pada pukul. 13.15 WIB.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

RIWAYAT HIDUP

Susi Karneli, dilahirkan pada tanggal 15 Nopember 1972 di Palembang Sumatera Selatan, adalah putri dari Bapak Hi. Sobirin Sofa dan Ibu Hj. Juairiyah (Alm), anak pertama.

Pendidikan Sekolah Dasar peneliti tempuh di SDN 01 Muara Kuang dan selesai pada tahun 1985, kemudian melanjutkan di SMPN 01 Muara Kuang dan selesai pada tahun 1988 sedangkan pendidikan SMA penulis tempuh di MA Darussalam lulus pada tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan di STAI Darussalam dan selesai pada tahun 2000, pada tahun 2016 peneliti tercatat sebagai Mahasiswa Pascasarjana IAIN Jurai Siwo Metro pada Program Studi Hukum Keluarga.

Peneliti selama manjadi Mahasiswa S2 aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampus IAIAN Jurai Siwo Metro, dan jenjang S2 peneliti aktif mengikuti program yang ada di Pascasarjana IAIN Metro.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits

Pernikahan merupakan dasar pembentuk suatu keluarga dan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Ia merupakan suatu perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt. Salah satu rukun pernikahan adalah wali. wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila

perempuan itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar, *waliya, wilayah* atau *walayah*. dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah (al-wilayah)* secara etimologis wali mempunyai beberapa arti diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)* adalah “*tawally al-amri*”(mengurus/mengusai sesuatu).¹

Perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti di formulasikan oleh Wahbah Al-zuhayli ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin oranglain. Dalam literatur-literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindakhukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.”²

Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³ Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) , h 134

² *Ibid* h. 35

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h.90.

yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁴ Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'fi atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁵

Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Atas hal ini, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul. Status wali menjadi syahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*majnun*, perempuan atau laki-laki) meskipun orang dewasa.⁶ Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (*ijab atau qabul*) dengan syarat keduanya *kafaah*, dan jika tidak begitu maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau *memfasakh* akad tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan dengan syarat tertentu. Argumentasi madzhab Hanafiyah didasarkan kepada bahwa aqad nikah sama dengan aqad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang masih kecil. Selain itu, secara istidlal, Hanafiyah berpandangan bahwa al-Quran

⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h.165

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 345

⁶ Abdul Hamid Mahmud, *Al Fiqhu Al Hanafi Fii Tsaubi Al Jadid, Jus II*, (Damaskus: Dar Al Qalam, 2000), h. 63.

ataupun hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.⁷

Oleh karena itu, dalam madzhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan dalam tulisan Abu Zahroh yang dikutip Jawad Mughniyah, menjelaskan bahwa madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, qadhi boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.⁸

Imam malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhalli berpendapat bahwa tidak terjadi perkawinan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan. Atas pemikiran imam Malik ini, maka selanjutnya para pengikut imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak terjadi akad nikah tanpa adanya wali.⁹

⁷ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al Fikriis, 2009), h.3

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h.348

⁹ Wahbah Zuhalli, *Al Fiqh Al Malik Al Muyassar, Juz III, .Op.cit*, h.96.

Madzhab Syafi'iyah menetapkan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Sebagaimana keberadaan saksi, wali harus ada dalam suatu pernikahan. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna. Namun, pernikahan kafir *dzimmi* tidak butuh keislaman wali, dan orang Islam tidak bisa menjadi wali baginya, kecuali pemerintah. Pemerintah boleh menikahkan wanita-wanita kafir *dzimmi*, jika tidak mempunyai wali nasab. Sesuai dengan ketentuan kewalian yang berlaku. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, meski dengan izin walinya. Dia juga tidak boleh menikahkan orang lain, meski ditunjuk sebagai wakil atau diberi kuasa oleh wali wanita tersebut. Dia juga tidak boleh menerima atau membaca *qabul* atas pernyataan *ijab* seseorang.¹⁰

Mazhab Hanabilah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Bahwa ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya tidak sah.¹¹ Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun baik kepada gadis atau lelaki yang dewasa atau yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta ijin dan ridlonya.

Adapun mengenai kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa

¹⁰Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M. Ali As Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.114.

¹¹Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi Al Damasqi, *Al Mughni* (Riyad: Dar „Alim al Kutb, 2009), h.345.

janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh wali nikah.¹² sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

*“Tiadalah bagi seseorang selain bapak mengawinkan wanita biker dan wanita janda yang masih kecil, yang tiada izinnya dan tiada dengan tiada izinnya. Tiadalah yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu sehingga ia dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan.”*¹³

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Masalah yang muncul yaitu apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i tidak mengharuskan adanya persetujuan wali nikah dalam akad nikah bagi janda belum dewasa. Hal ini tentunya harus diteliti kondisi sosial politik dan sosio historis yang mengitari kehidupan Imam al-Syafi'i. Kondisi ini berimplikasi pada penggunaan *istinbat* hukum dalam konteks kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur. Janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik.

Dalam kehidupan sehari-hari masih ada berbagai macam permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pernikahan. Melihat realitas yang terjadi saat ini serta pergaulan muda mudi masa kini banyak ditemukan terjadinya kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan dimana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan nuda yang ditinggalkan oleh suaminya sehingga wanita tersebut menjadi janda dan ingin menikah lagi dengan laki-laki

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jiiil, juz 2, 1409H/1989M), h. 411

¹³ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth), h. 20.

lain. Hal ini dianggap sepele oleh sebagian kalangan yang notabenenya kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut serta menganggap hal tersebut merupakan hal yang benar dan biasa terjadi dikalangan mereka. Padahal kalau dikembalikan kepada masalah agama terutama dalam masalah pernikahan maka syarat sahnya suatu pernikahan adalah harus adanya wali. Jika terjadi dalam suatu pernikahan walinya tidak sah maka akan berpengaruh kepada sah tidaknya suatu pernikahan dan implikasinya ketika suatu pernikahan tidak sah maka hubungan yang dijalani tersebut pun akan menjadi suatu hubungan perzinahan dan hal ini akan terjadi terus sampai generasi seterusnya.

Di desa Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo petugas PPN menemukan beberapa kasus di daerah tersebut pasangan yang menikah pihak wanitanya dalam keadaan janda di bawah umur sudah mempunyai seorang anak perempuan yang masih berusia satu tahun dan dipaksa menikah oleh bapak kandungnya dan yang menjadi wali nikahnya adalah bapaknya.¹⁴ Di Kecamatan yang sama di desa Adipuro ada seorang janda di bawah umur yang usianya masih 15 tahun dan melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sudah dewasa akan tetapi bapak dari janda di bawah umur tersebut tidak mengizinkan untuk menikah dengan laki-laki tersebut akan tetapi perempuan janda di bawah umur tersebut tetap melangsungkan pernikahan dengan wali nikahnya seorang tokoh agama yang ada di desa tersebut. Kronologis kejadian di tahun 2014, kedua orangtuanya pada waktu itu sedang menunaikan rukun Islam yang ke lima yaitu ibadah haji

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Usman Selaku PPN KUA Trimurjo Lampung Tengah ,Selasa, 15 Januari 2018, pukul. 14.00 WIB

dan anak perempuan tinggal di rumah sendiri yang masih berusia 15 tahun, setelah kedua orang tua nya pulang dari ibadah haji mendengar cerita bahwa anaknya sedang hamil yang dihamili oleh seorang laki-laki tetangga rumah nya sendiri dan dilangsungkan pernikahan atas persetujuan kedua orangnya, setelah beberapa bulan berjalan anak perempuan tersebut melahirkan anak seorang anak perempuan dan akhirnya anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia disaat berusia lima bulan, pada tahun 2016 anak perempuan janda tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang disukainya akan tetapi kedua orang tuanya tidak merestuinnya dan akhirnya perempuan janda tersebut tetap melangsungkan pernikahan dengan wali nikahnya tokoh agama setempat dan sampai sekarang masih menjalani hidup berumah tangga.¹⁵

Berdasarkan paparan tersebut, maka untuk dikaji berkaitan “**Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah*)**”

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas terdapat permasalahan tentang wali nikah bagi janda dalam perspektif hukum Islam. Dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab fiqih yaitu: Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Masalah yang muncul yaitu apa yang

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman selaku PPN di KUA Trimurjo Lampung Tengah Selasa, 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB

melatarbelakangi Imam al-Syafi'i tidak mengharuskan adanya persetujuan wali nikah dalam akad nikah bagi janda belum dewasa. Hal ini tentunya harus diteliti kondisi sosial politik dan sosio historis yang mengitari kehidupan Imam al-Syafi'i. Kondisi ini berimplikasi pada penggunaan *istinbat* hukum dalam konteks kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur. Janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Adapun yang menjadi titik fokus penelitian adalah kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

C. Rumusan Masalah

Dari urian Latar Belakang di atas maka muncul pertanyaan dari penulis Yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur dalam melaksanakan nikah di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya atau usaha pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar”.¹⁶

Maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur dalam melaksanakan nikah di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis dapat menambah khazanah keilmuan hukum keluarga Islam terutama tentang kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak KUA khususnya tentang wali nikah bagi janda di bawah umur

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Banyak kalangan mahasiswa atau para aktifis yang mengangkat permasalahan tentang wali nikah bagi janda di bawah umur. Maka peneliti ingin melakukan review terhadap beberapa penelitian yang telah lalu, sehingga akan terlihat perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peneliti. Penelitian yang terkait diantaranya :

Penelitian Rosalin Tahun 2005, dengan judul: *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*. Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan- keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya

seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Di dalam mempertahankan pendapatnya itu, Ahmad Hassan menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Setelah diadakan analisis terhadap ayat yang dipergunakan Ahmad Hassan ternyata penafsirannya keliru. Selanjutnya tentang hadits yang dipergunakan sebagai dasar diperbolehkannya nikah tanpa wali, maka di sini pun Ahmad Hassan keliru, karena hadits itu menunjuk bahwa wanita gadis menikah harus memakai wali¹⁷. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan tentang wali nikah bagi janda dalam perspektif hukum Islam (*Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah*).

Penelitian Diah Ayu Puspita Sari, dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang” Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa akibat tidak sah dan dapat dibatalkannya ini seperti akibat hubungan suami-istri, kedudukan anak, harta bersama. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara benar-benar teliti dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan dan tidak sahnya perkawinan karena tidak adanya wali nikah yang sah yang dilaksanakan seperti halnya akibat hukum terhadap perkawinan seorang janda tanpa wali yang berwenang tersebut, maka hendaknya untuk pihak wanita sebaiknya menggunakan wali nikah yang benar-benar sah dan untuk pegawai Kantor Urusan Agama benar-benar meneliti kebenaran identitas dari para pihak yang

¹⁷ Rosalin, *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

akan melangsungkan perkawinan khususnya janda dan identitas wali nikahnya apakah benar atau tidak.¹⁸

Penelitian Abdul Gufron, dengan judul “Analisis pendapat imam al-syafi’i tentang wali Nikah bagi janda di bawah umur” menyimpulkan bahwa hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendapat Imam al-Syafi’i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anaknya. Dalam hubungannya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, Imam al-Syafi’i menggunakan metode istinbat hukum berupa hadis bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa’i).¹⁹

Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memerlukan kajian yang lebih komprehensif untuk dapat mengetahui wali nikah bagi janda dalam perspektif hukum Islam di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

¹⁸ Dia Ayu Puspitasari, *Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam), Malang: Perpustakaan Perpustakaan Universitas Brawijaya, 2014. [www/https:Hukum Keluarga Islam](https://www.hukumkeluarga.com), tanggal 20 Januari 2016

¹⁹ Abdul Gufron, *Analisis pendapat imam al-syafi’i tentang wali Nikah bagi janda di bawah umur*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam), Semarang: Perpustakaan Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2010. [www/https:Hukum Keluarga Islam](https://www.hukumkeluarga.com), tanggal 20 Januari 2016

BAB II

LANDASAN TEORETIK

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar, *waliya, wilayah* atau *walayah*. dalam literatur fiqih islam disebut dengan *al-walayah* (alwilayah) secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (*al-wilayah*) adalah “*tawally al-amri*” (mengurus/mengusai sesuatu).¹

Perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum islam) diungkapkan Wahbah Al-zuhayli ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin oranglain. Dalam literatur –literatur fiqih klasik dan kontemporer, kata al-wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah al-wilayah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) , h 134

wali nikah.² Perwalian dalam arti umum, yaitu ”segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.”

Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³ Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁴

Selain itu juga di dalam kompilasi hukum islam (KHI) bagian ketiga pasal 19 disebutkan sebagai berikut :”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri wali dalam nikah adalah yang dapat menghentikan atas sahnya nikah maka tidak sah tanpa wali.⁵

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

² *Ibid* h. 35

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h.90.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h.345.

⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta, Tahun 1985.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

a. Al-Qur'an

Pernikahan dalam Islam telah di syari'atkan dan sangat dianjurkan sebagaimana firman Alla@h SWT (QS. Al-Baqarah : ayat 232) :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(Q.S Al-baqarah:232)⁶

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa eksistensi hukum pernikahan dalam Islam sangat kuat karena hal ini perintah langsung dari Alla@h SWT.

Konteks ayat ini merupakan seruan dengan ditujukan pada wali pengantin perempuan dalam kapasitas sebagai pihak yang punya hak atau wewenang menikahkan. Persepsi ini dapat dianalisis dengan ada apa di balik larangan tersebut kecuali sang mukhatab (*orang yang mendapat seruan*) punya kemampuan menghalang-halangi yang dalam hal ini yang tepat adalah wali perempuan, sebab jika perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tentu keberadaan wali tidak akan mampu menghalang-halangi

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h.549

b. As-Sunnah

Rasulullah SAW, melalui sabdanya memberikan perintah menikah dengan berbagai cara, dengan menggunakan perintah bersyarat sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه ابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Abu Daud).⁷

Juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda” Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)⁸

⁷ Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif , h.95

⁸ Ibid,h 95

Dalam perkawinan, wali memegang peranan yang sangat penting, sebab perkawinan itu dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami, sehingga dalam perkawinan diperlukan wali dari pihak perempuan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الخُمسة الا النسائي⁹

Artinya: “Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. (HR. Khamsah kecuali Nasai)

فَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ

“Sulthan adalah wali bagi orang yang tidak ada wali.” (H.R. Imam Abu Dawud)¹⁰

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ. اخرجہ الاربعة الا النسائي، وصححه ابو عوانة، وابن حبان و الحاكم

Artinya: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batil dan bila laki-laki itu telah menggaulinya maka ia berhak mendapat mahar sebagai ganti atas hubungan yang telah dilakukan oleh lelaki itu dengan dirinya dan jika para wali berselisih untuk menikahnya maka sulthan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak punya wali.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban, Al-Hakim)¹¹

⁹ Al-San'ani, Abdurrahman Al-Kahlani, *Subulu Al-Salam, Kitabun Nikah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 322

¹⁰ Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif , h.95

¹¹ Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif , h.95

Menurut jumhur, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak boleh, mengawinkan dirinya sendiri.¹²

3. Macam-Macam Wali Nikah

Wali yang mengaqadkan nikah ada 2 macam, yaitu : 1) Wali nasab, 2) Wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan. Dan wali yang lebih dekat dengan perempuan disebut "wali aqrab". Wali yang dibelakangnya dinamakan wali yang lebih jauh disebut wali ab'ad, urutan wali tersebut adalah :

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek dari ayah
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung)
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung
- 8) Paman (saudara laki-laki bapak) seabapak
- 9) Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman (dari bapak) seabapak
- 11) Hakim¹³

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang

¹² Al-San'ani, , *Subulu Al-Salam*, h.322

¹³ *Ibid*, h. 487

wali tersebut.¹⁴ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.¹⁵ Bila walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (hilang). Bila datang seorang laki-laki yang melamar kepada perempuan yang sudah balig dan ia menerimanya tetapi tak seorangpun walinya yang hadir pada waktu itu maka, misalnya karena gaib sekalipun tempatnya dekat, dalam keadaan seperti ini wali hakim berhak mengadakannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau menikah tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang gaib itu. Akan tetapi jika perempuan dan laki-laki tidak mau untuk menunggu, tidak ada alasan untuk mengharuskan mereka menunggu.

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.¹⁶ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, h. 54

¹⁵ *Ibid*, h.236

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009) cet ke VI, h. 249

Berdasarkan hadits riwayat Umar r.a, yang menyebutkan sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَأَلْمَهُرُ لَهَا بِمَا
أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda” Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)¹⁷

Dari hadis di atas, secara tegas dinyatakan bahwa perempuan yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu wajib memohon restu atau izin kepada orang tuanya. Dalam hadis ini terlihat bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan didasarkan atas inisiatif anak perempuan. Anak perempuan dalam kondisi demikian tidak dapat menikah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin walinya. Dalam hadis ini adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan secara nasab dan mempunyai kewenangan untuk menikahkan, yaitu orang tua, saudara dan paman.

Ketentuan dalam hadis ini menjadi dasar bagi petugas pelaksana perkawinan untuk mengetahui izin wali sebelum melaksanakan perkawinan yang tidak langsung dilaksanakan oleh wali. Izin wali dapat saja diketahui melalui pernyataan tertulis dari wali yang memberikan restu kepada anaknya untuk melakukan pernikahan.

¹⁷ al-Turmuzi, Jilid 2, h.280-281, Abu Daud, Juz 2, h.95

4. Syarat Menjadi Wali Nikah

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kekek.¹⁸ Dalam masalah keadilan, ulama juga berbeda pendapat dalam kaitannya dengan kekuasaan menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan, tidak dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Seorang dianggap sah menjadi wali dan saksi bila memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

- a. Beragama islam (orang yang bukan islam tidak sah menjadi wali dan saksi mempelai yang beragama islam)
- b. Balig (anak dibawah umur tidak sah menjadi saksi atau wali)
- c. Berakal (orang gila atau sedang mabuk tidak sah menjadi wali atau saksi)
- d. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali atau saksi)
- e. Adil (rang yang tidak adil tidak boleh menjadi wali atau saksi)
- f. Merdeka (bukan budak atau hamba sahaya) di Indonesia istilah budak atau hamba sahaya tidak ada.¹⁹

Mengenai masalah syarat syahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur dalam Pasal 20 ayat 1 tentang perwalian yaitu: ”yang

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) cet ke-4 h.169

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009) cet ke VI, h. 110

bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”²⁰

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa karena begitu seriusnya permasalahan wali dalam suatu akad pernikahan para fuqoha memberikan syarat bagi para wali nikah karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas syah atau tidaknya suatu akad pernikahan.

Orang yang akan menjadi wali harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila wali tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum maka perwaliannya tidak sah. Oleh karena itulah persyaratan menjadi wali harus dipenuhi. Imam Taqiyuddin dalam bukunya berjudul *khifayatul akhyar* menyatakan beberapa persyaratan tentang wali nikah, diantaranya adalah:

1. Islam;
2. Baligh;
3. Sehat akalnya;
4. Merdeka;
5. laki-laki;
6. adil.²¹

Dalam perkawinan, wali memegang peranan yang sangat penting, sebab perkawinan itu dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami, sehingga dalam perkawinan diperlukan wali dari pihak perempuan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الخمسة الا النسائي²²

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:2011) . h.234

²¹ Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *Khifayatul Akhyar*, (Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut), h.473-474

²² Al-San'ani, Abdurrahman Al-Kahlani, *Subulu Al-Salam, Kitabun Nikah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 322

Artinya: “Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. (HR. Khamsah kecuali Nasai)

Menurut jumhur, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak boleh, mengawinkan dirinya sendiri.²³

Adapun syarat-syarat wali adalah :

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Mempunyai sifat adil

Keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali sebagai legalitas pernikahan bagi seorang yang masih dalam kelompok anak. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpendapat bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah merinkas rukun nikah terdiri atas ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat sahnya pernikahan khusus untuk anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila perempuan atau pun laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akan nikah dengan syarat keduanya kafaah. Jika tidak kafaah, wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakhkan akad tersebut.²⁴

²³ Al-San'ani, , *Subulu Al-Salam*, h.322

²⁴ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, Berut, Dar Al-Fikr .h.46

5. Eksistensi Wali Nikah Dalam Pernikahan

Sebagaimana karakteristik masalah Fiqhiyah lainnya aturan asasi pernikahan juga menyimpan banyak polemik. Salah satu prasyarat yang sangat krusial diperdebatkan adalah eksistensi perwalian dalam nikah. Sekian banyak pendapat ulama' tentang eksistensi perwalian dalam pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk hasil ijtihad ulama', yaitu:

a. Pertama:

Termasuk syarat prioritas akad nikah. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak? Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'I. Imam Abu Hanifah, Sufar, Asy Sya'bi, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (sekufu), maka pernikahannya boleh. Sedangkan Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris mewarisi antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahnya.²⁵

b. Kedua:

Bukan termasuk syarat keabsahan pernikahan dilakukan antara sekufu (sepadan dalam tinjauan syara) pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah,

²⁵ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.84

Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri. Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.²⁶

c. Ketiga:

Tafshil (*perincian*), termasuk syarat akad nikah bila mempelai wanita masih virgin (gadis) dan bukan termasuk syarat nikah bila mempelai wanita sudah janda. Pendapat ini didukung Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali.²⁷

Tidak diketemukannya dua sumber dalil primer Al-Qur'an dan Hadits yang dalam tampilan teksnya menampakkan (*dzohir*) ketentuan hadirnya wali dalam prosesi akad nikah, lebih-lebih tampilan yang menjelaskan secara transparan (*nash*). Bahkan sumber-sumber dalil yang bisa digunakan referensi oleh pendukung semuanya dalam kapasitas tak pasti (*muhtamil*) sebaliknya landasan ayat dan hadits yang dipakai sebagai hujjah oleh versi yang tidak setuju wali sebagai syarat akad nikah dalam kapasitas yang bersifat tidak pasti. Sehingga semua denotasi referensi ayat maupun hadits tersebut selai kandungan teksnya tidak pasti juga keotentikannya (*keshohihannya*) masih diperdebatkan.

²⁶ Abu Daud. Juz II, h.95, lihat juga al-Turmuzi, Juz II, h.280-283, Ahmad bin Hambal, Juz I h.250. Kualitas hadist di atas termasuk hadis sahih, karena periwayatnya tidak ada yang memiliki cacat.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. hh. 347-348

Hujjah dari versi yang setuju hadirnya wali sebagai prasyarat nikah (versi pertama), Firman Allah SWT yang Artinya: *“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa idahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf”* (Q.S. Al-Baqoroh : 232)²⁸

Konteks ayat ini merupakan seruan dengan ditujukan pada wali pengantin perempuan dalam kapasitas sebagai pihak yang punya hak atau wewenang menikahkan. Persepsi ini dapat dianalisis dengan ada apa di balik larangan tersebut kecuali sang mukhatab (*orang yang mendapat seruan*) punya kemampuan menghalang-halangi yang dalam hal ini yang tepat adalah wali perempuan, sebab jika perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tentu keberadaan wali tidak akan mampu menghalang-halangi.

Hujjah versi yang tidak setuju hadirnya wali dalam prosesi nikah sebagai prasyarat nikah (versi kedua). Firman Allah SWT yang Artinya: *“Kemudian apabila telah habis masa idahnya maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”* (Q.S. Al-Baqoroh : 234)²⁹

Dari referensi hadits ini versi Abu Dawud Al-Dzohiri (versi ketiga) dengan analisa fundamentalitas (*harfiyah*) memilih persyaratan wali hanya pada pernikahan anak yang masih gadis. tidak pada janda

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h.56

²⁹ Ibid, h.57

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali.³⁰

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*. Tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya.³¹

Mayoritas Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, diresui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kelas sosial tinggi maupun rendah, tidak ada seorang-pun yang melarangnya.³²

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. hh. 347-348

³¹ Ibid, h.345

³² Ibid, h.346

B. Kedudukan Wali Nikah Dalam Hukum Islam

1. Kedudukan Wali Nikah Mazhab Fiqih

a. Menurut Mazhab Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Atas hal ini, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul. Status wali menjadi syahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*majnun*, perempuan atau laki-laki) meskipun orang dewasa.³³

Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab atau qabul) dengan syarat keduanya *kafaah*, dan jika tidak begitu maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau *memfasakh* akad tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan dengan syarat tertentu. Argumentasi madzhab Hanafiyah didasarkan kepada bahwa aqad nikah sama dengan aqad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang masih kecil. Selain itu, secara istidlal, Hanafiyah berpandangan bahwa al-Quran ataupun hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.

³³ Abdul Hamid Mahmud, *Al Fiqhu Al Hanafi Fii Tsaubi Al Jadid, Jus II* (Damaskus: Dar Al Qalam, 2000), h.63.

Sedang menurut madzhab Hanafi, wali mujbir adalah berlaku bagi ‘*asfabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.³⁴

قالوا: لا وليّ إلاّ مجبر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي او لم الحنفية
فليس عندهم وليّ غير مجبر يتوقف عليه العقد. ويختص الولي المجبر يرض
الصّغير والصّغيرة مطلقا والمجنونة الكبار بإجبار

Artinya: “ *Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.*”

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarīb. Bila wali qarīb tersebut tidak memenuhi syarat balīgh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab’ad menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarīb sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali ab’ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

Oleh karena itu, dalam madzhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum

³⁴ *Ibid*, h.31

dewasa). Bahkan dalam tulisan Abu Zahroh yang dikutip Jawad Mughniyah, menjelaskan bahwa madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda.

Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, qadhi boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.³⁵

b. Wali Menurut Mazhab Malikiyah

Imam malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhalli berpendapat bahwa tidak terjadi perkawinan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan. Atas pemikiran imam Malik ini, maka selanjutnya para pengikut imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak terjadi akad nikah tanpa adanya wali.³⁶

Madzhab Malikiyah membagi hak kewalian kepada wali *mujbir* dan *ghairu mujbir*. Wali mujbir adalah wali yang mempunyai kekuatan memaksa dan menentukan. Mereka adalah ayah, orang yang diwasiati ayah dan pemilik budak

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 345.

³⁶ Wahbah Zuhalli, *Al Fiqh Al Malik Al Muyassar, Juz III, .Op.cit*, 96.

terhadap budaknya. Ayah atau yang diwasiatinya khusus hanya untuk mengawinkan perawan saja. Adapun wali ghairu mujbir tidak boleh menikahkan wanita dibawah perwaliannya, kecuali atas persetujuan wanita tersebut. Mereka adalah *ashabah, maula, kafil*, dan hakim. Wali ghairu mujbir tidak boleh menikahkan wanita dewasa tanpa izinnnya, baik perawan maupun janda.³⁷

c. Wali Menurut Mazhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah menetapkan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.³⁸ Sebagaimana keberadaan saksi, wali harus ada dalam suatu pernikahan. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna. Namun, pernikahan kafir *dzimm* tidak butuh keislaman wali, dan orang Islam tidak bisa menjadi wali baginya, kecuali pemerintah. Pemerintah boleh menikahkan wanita-wanita kafir *dzimmi*, jika tidak mempunyai wali nasab. Sesuai dengan ketentuan kewalian yang berlaku. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, meski dengan izin walinya. Dia juga tidak boleh menikahkan orang lain, meski ditunjuk sebagai wakil atau diberi kuasa oleh wali wanita tersebut.

d. Wali Menurut Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Bahwa ketiga mazhab tersebut berpendapat

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al Mujtahid Wa Nihayatu Al Muqtashid, Juz II*(Beirut:Dar Al Fikr,), h.7.

³⁸ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al Fikriis, 2009), h.14

bahwa” wali itu sangat penting dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya tidak sah.³⁹

Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun baik kepada gadis atau lelaki yang dewasa atau yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta ijin dan ridlonya. Adapun pengambilan dalil utama dalam mazhab Hanabilah termasuk yang digunakan kelompok ulama” jumbuh, tentang harus ada wali

2. Kedudukan Wali Nikah

Sebagaimana karakteristik masalah Fiqhiyah lainnya aturan asasi pernikahan juga menyimpan banyak polemik. Salah satu prasyarat yang sangat krusial diperdebatkan adalah kedudukan perwalian dalam nikah. Sekian banyak pendapat ulama’ tentang eksistensi perwalian dalam pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk hasil ijtihad ulama’, yaitu:

a. Pertama:

Termasuk syarat prioritas akad nikah. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak? Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi’I. Imam Abu Hanifah, Sufar, Asy Sya’bi, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (sekufu), maka pernikahannya boleh. Sedangkan Abu Daud

³⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi Al Damasqi, *Al Mughni*(Riyad: Dar „Alim al Kutb, 2009),h. 345.

memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris mewarisi antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahnya.⁴⁰

b. Kedua

Bukan termasuk syarat keabsahan pernikahan dilakukan antara sekufu (sepadan dalam tinjauan syara) pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri. Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.⁴¹

c. Ketiga:

Tafshil (*perincian*), termasuk syarat akad nikah bila mempelai wanita masih virgin (gadis) dan bukan termasuk syarat nikah bila mempelai wanita sudah janda. Pendapat ini didukung Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya,

⁴⁰ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.84

⁴¹ Abu Daud. Juz II, h.95, lihat juga al-Turmuzi, Juz II, h.280-283, Ahmad bin Hambal, Juz I h.250. Kualitas hadist di atas termasuk hadis sahih, karena periwayatnya tidak ada yang memiliki cacat.

wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali.⁴²

Tidak diketemukannya dua sumber dalil primer Al-Qur'an dan Hadits yang dalam tampilan teksnya menampakkan (*dzohir*) ketentuan hadirnya wali dalam prosesi akad nikah, lebih-lebih tampilan yang menjelaskan secara transparan (*nash*). Bahkan sumber-sumber dalil yang bisa digunakan referensi oleh pendukung semuanya dalam kapasitas tak pasti (*muhtamil*) sebaliknya landasan ayat dan hadits yang dipakai sebagai hujjah oleh versi yang tidak setuju wali sebagai syarat akad nikah dalam kapasitas yang bersifat tidak pasti. Sehingga semua denotasi referensi ayat maupun hadits tersebut selai kandungan teksnya tidak pasti juga keotentikannya (*keshohihannya*) masih diperdebatkan.

Hujjah dari versi yang setuju hadirnya wali sebagai prasyarat nikah (versi pertama), Firman Allah SWT yang *Artinya*: “*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa idahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf*” (Q.S. Al-Baqoroh : 232)⁴³

Konteks ayat ini merupakan seruan dengan ditujukan pada wali pengantin perempuan dalam kapasitas sebagai pihak yang punya hak atau wewenang menikahkan. Persepsi ini dapat dianalisis dengan ada apa di balik larangan tersebut kecuali sang mukhatab (*orang yang mendapat seruan*) punya kemampuan menghalang-halangi yang dalam hal ini yang tepat adalah wali

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. hh. 347-348

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h.56

perempuan, sebab jika perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tentu keberadaan wali tidak akan mampu menghalang-halangi.

Hujjah versi yang tidak setuju hadirnya wali dalam prosesi nikah sebagai prasyarat nikah (versi kedua). Firman Allah SWT yang Artinya: *“Kemudian apabila telah habis masa idahnya maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”* (Q.S. Al-Baqoroh : 234)⁴⁴

Dari referensi hadits Abu Dawud Al-Dzohiri (versi ketiga) dengan analisa fundamentalitas (*harfiyah*) memilih persyaratan wali hanya pada pernikahan anak yang masih gadis. tidak pada janda

Imam Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali.⁴⁵

Imam Hanafi berpendapat wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*. Tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, maka walinya

⁴⁴ Ibid, h.57

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. hh. 347-348

boleh menentanginya, dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya.⁴⁶

Mayoritas Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, diresui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kelas sosial tinggi maupun rendah, tidak ada seorang-pun yang melarangnya.⁴⁷

3. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah diatur pada pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Begitu pentingnya posisi wali dalam suatu pernikahan digambarkan dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam KHI pasal 20 ditentukan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Selanjutnya wali nikah dibedakan atas dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*„adal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

⁴⁶ Ibid, h.345

⁴⁷ Ibid, h.346

Dalam hal ini KHI merincinya dalam pasal 21,22 dan 23. Pasal 21 KHI.⁴⁸ menjelaskan :

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali

⁴⁸ Tim Citra Umbara, *UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*(Bandung: Citra Umbara, 2009), h.234.

nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 KHI⁴⁹ mengatakan:

“Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Secara keseluruhan urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

⁴⁹ Ibid.,h.235.

15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam hal wali hakim, KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Secara eksplisit, KHI tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada sejumlah peraturan yang telah diterbitkan pemerintah yaitu: Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk pulau Jawa dan Madura, Peraturan Menteri Agama No 4 tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa dan Madura,⁵⁰ Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penunjukan Pejabat Wali Hakim, dan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987. Setelah itu semua, maka terbit Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 yang mengganti peraturan-peraturan sebelumnya.

⁵⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.63

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, disebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini
2. Apabila kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.
4. Wali Nikah dalam UU.no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat satu (1) dinyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami isteri. Secara implisit bunyi pasal 26 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka pernikahan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Jadi, ketentuan ini harus dikembalikan kepada pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Apabila ketentuan wali nikah ini tidak dilaksanakan,

pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan.⁵¹

Sehubungan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum Islam secara benar. Jika pernikahan tersebut tidak menggunakan wali atau tidak menggunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan hukum Islam secara benar, maka pernikahan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah *bathil* atau nikah rusak. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengetahui adanya cacat hukum dalam pernikahan tersebut haruslah segera memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, sehingga pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Hal ini penting untuk dilaksanakan dengan maksud agar hukum Islam tetap responsif terhadap situasi dalam rangka mewujudkan ketertiban bagi masyarakat.

C. Janda di Bawah Umur

1. Pengertian Janda

Janda yang kita kenal dalam sebutan masyarakat tentunya sedikit berbeda dengan pengertian janda dalam Islam. Seorang wanita yang sudah menjadi janda berhak menikah kembali dan memiliki suami dan hal ini tidak boleh dihalangi meskipun oleh walinya sendiri. Untuk lebih mengetahui hukum pernikahan janda serta wali nikah bagi janda.

⁵¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.65

Masyarakat kita mengenal janda sebagai wanita yang telah dicerai atau ditalak oleh suaminya baik cerai mati maupun cerai hidup. Namun dalam islam pengertian janda sedikit berbeda. Janda dalam islam berarti perempuan yang sudah kehilangan kegadisannya atau sudah tidak perawan lagi, baik perawannya tersebut hilang karena pernikahan secara resmi, nikah siri maupun karena zina. Adapun sebab-sebab seorang wanita yang menjadi janda yang langsung ditalak atau dicerai suaminya bisa bermacam-macam. Sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 diantaranya:

1. Salah satu pihak baik suami ataupun istri berselingkuh atau zina atau menjadi seorang penjudi, pemadat, pemabuk dan hal lain yang merugikan.
2. Suami ataupun istri pergi dan meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang tepat dan tidak ada kabar beritanya.
3. Baik suami atau istri mendapatkan hukuman selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat karena kejahatan yang dilakukannya setelah pernikahan.
4. Suami melakukan penganiayaan yang berat pada istri ataupun sebaliknya.
5. Salah satu pasangan memiliki penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan sehingga cacat tersebut menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban baik kewajiban suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami.
6. Terjadi pertengkaran atau konflik dalam rumah tangga yang tidak berujung dan tidak ada penyelesaiannya sehingga berdampak buruk pada keluarga.
7. Pihak suami melanggar atau tidak mematuhi sighat taklik talak.

8. Salah satu pihak berpindah agama atau murtad yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Seorang wanita juga bisa menjadi janda apabila suaminya pergi dan tidak kunjung kembali dan tidak diketahui bagaimana nasib si suami apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Jika sang suami dikabarkan sudah meninggal maka seorang wanita bisa menjadi janda apabila orang yang menyampaikan berita kematian suaminya tersebut adalah orang yang adil atau orang yang memiliki sifat yang baik dan tidak pernah melakukan dosa besar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini, adalah field research (*penelitian lapangan*), langsung di lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Dengan objek kajian adalah pada permasalahan wali nikah bagi janda di bawah umur dan dampaknya.

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secara holistic. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan agar peneliti lebih mengenal lingkungan penelitian, dan dapat terjun langsung ke lapangan¹.

Penulis akan mengkaji lebih dalam tentang data deskriptif yang bersumber melalui wawancara dengan Kepala KUA Trimurjo dan PPN Trimurjo yang berkaitan dengan wali nikah bagi janda di bawah umur di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan maka sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan “prosedur

¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal 3

penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.²

Peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang data deskriptif yang bersumber melalui wawancara dengan Kepala KUA Trimurjo dan PPN Trimurjo yang berkaitan dengan wali nikah bagi janda di bawah umur di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

C. Sumber Data Penelitian

Data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain³. Sedangkan data pada penelitian ini ada dua yaitu :

1. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama³. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun sumber data primernya dalam penelitian ini tokoh agama, PPN KUA Trimurjo, orang tua mempelai dan kedua mempelai.
2. Sumber data sekunder, yaitu penjelasan dari data primer. Yaitu data yang diperoleh melalui sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini,

² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16

³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2002) Bandung hal.85

³ Lexy J Moleong 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal

tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya⁴. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan wali nikah bagi janda di bawah umur di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Sebagai bahan hukum sekunder yang Kitab-Kitab Empat Mazhab Fiqih serta sumber lain yang di anggap relevan dengan penelitian ini.

D. Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian, menurut Surtrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵ Metode observasi penulis gunakan untuk dapat mengamati dan mencatat wali nikah bagi janda di bawah umur di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah khususnya di Desa Simbarwaringin.

2. Wawancara/Interview

Interveiw merupakan proses pengumpulan data melalui Tanya jawab dengan orang yang dimintai keterangan yang diperlukan. sebagaimana yang dikemukakan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, interview atau wawancara adalah “proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan

⁴ *Ibid*, h. 86

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 145

dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keternagan-keterangan.⁶

Wawancara merupakan suatu usaha dalam mencari dan memperoleh data yang dianggap penting maka dengan mengadakan wawancara langsung diantaranya dengan tokoh agama, PPN KUA Trimurjo, orang tua mempelai dan kedua mempelai. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁷

Dokumentasi merupakan suatu proses melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah dan dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah dan sebagainya. Serta arsip berkenaan dengan gambaran umum Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h.83

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h.274

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang disarankan oleh data⁸

Menganalisa data merupakan kegiatan inti yang terpenting dan paling menentukan dalam penelitian. Analisa data ini dilakukan dalam suatu proses yang pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif yaitu sesudah meninggalkan lapangan.

Dalam analisis ini penulis akan mendeskripsikan, tentang wali nikah bagi janda di bawah umur dan Dampaknya .Dan menganalisis isi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah bagi janda di bawah umur, dalam pasal 43 Undang-undang Perkawinan Indonesia dan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan empat mazhab Fiqih (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syaf'i dan Hambali).

Penelitian dengan menggunakan data kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia.⁹

Dengan demikian tehnik dengan menggunakan data kualitatif merupakan tehnik yang tidak menggunakan perhitungan statistika namun dengan

⁸ Lexy J Moleong 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hal 103

⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* , (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), hal. 32.

mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan yang merupakan hasil analisa setelah memperoleh data serta bahan-bahan dari lapangan. kemudian barulah dapat dipaparkan secara seksama perbedaan pemikiran serta titik temu agar pemikiran keduanya dapat difahami keseluruhan.

Dalam menganalisa data, Penulis berupaya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan input data (*tabulasi*), berdasarkan data yang diperoleh dari responden.
2. Mengumpulkan data yang diambil dari beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan.
3. Menyusun data dengan menggunakan metode induktif. Metode tersebut dalam analisisnya diawali dengan menyajikan data dan fakta yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan teori-teori.
4. Melakukan analisis berdasarkan data yang sudah disajikan. Kemudian dirumuskan dalam sebuah hasil penelitian atau kesimpulan.

F. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola

yang berlaku¹⁰. Dengan demikian gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran yang logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja. karena realitas yang baru, yang menjadikan indikasi signifikan untuk terciptanya konsep baru¹¹

¹⁰ Burhan, Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h 20-21

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008),

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil Kecamatan Trimurjo

a. Lokasi Kecamatan Trimurjo

Trimurjo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kata "tri" berarti tiga sedangkan "Murjo" artinya kemakmuran. "Tri" diambil dari bendungan atau dam yang ada di bedeng satu yang bercabang tiga, ke arah kota Metro, ke arah Kota Gajah dan ke arah Bantul. Kecamatan Trimurjo adalah tempat pertama dari tujuan transmigrasi pada zaman Belanda. Oleh karena itu istilah "bedeng" masih populer di kecamatan tersebut. Bedeng berarti kompleks lokasi rombongan para transmigran dari Jawa dan dibagi-bagi dalam bedeng-bedeng. Misal kelurahan Adipuro terdiri dari Bedeng dua (Dusun Adirejo, Dusun Tegalrejo) dan Bedeng tiga (Dusun Widoro Kandang). Bedeng empat, lima dan sepuluh (kelurahan Trimurjo), bedeng enam dan tujuh (kampung Liman Benawi), bedeng delapan dan sembilan (Depokrejo), bedeng sebelas (Simbarwaringin), bedeng dua belas (Tempuran), bedeng tiga belas (Purwodadi), bedeng tujuh belas, delapan belas, dan Sembilan belas (Pujodadi), bedeng dua puluh (Purwodadi).¹

Untuk faktor sejarah pembentukan Metro pada zaman kolonial, untuk Trimurjo memang tidak bisa dipisahkan. Metro adalah "bedeng yang menjadi kota", yang awal mula koloni berada di Bedeng 1 (Trimurjo) sampai Bedeng 67 di

¹ Dokumentasi Kecamatan Trimurjo tahun 2018

Sekampung. Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Dibangunnya desa ini dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934 dan 1935, serta untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan berikutnya.

b. Keadaan Pendudukan Trimurjo

Aktivitas masyarakat Trimurjo pun lebih mudah ke Metro dibanding ke ibukota Lampung Tengah. Untuk mencapai Metro cukup waktu 15 menit, sedangkan ke Gunung Sugih menempuh 60 menit. Untuk akses kesehatan, warga akan lebih mudah ke RS di kota Metro, sebut saja RS Mardi Waluyo atau RS Muhammadiyah menjadi langganan warga berobat. Apalagi aktivitas perekonomian, masyarakat akan lebih senang berbelanja dan berdagang ke Metro.²

c. Keadaan Pendidikan Kecamatan Trimurjo

Sekolah Dasar (SD) Negeri : 45 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri : 6 unit , dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri : 1 uni. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya masyarakat Trimurjo rata-rata berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan untuk tingkat pendidikan sarjana masyarakat Trimurjo masih sekitaran 10% nya dari jumlah penduduk di karenakan karena tingkat penghasilan masih rendah, rata-rata penduduk trimurjo berpenghasilan dari dagang dan petani.³

² Ibid.

³ Ibid

2. Profil KUA Kecamatan Trimurjo

a. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Trimurjo

Kantor Urusan Agama (KUA) Trimurjo terletak di Jl. Raya Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Kantor Urusan Agama (KUA) Trimurjo berdiri sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang, selama berdirinya KUA Trimurjo sudah 17 kali pergantian Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Trimurjo, Kepala Kantor Urusan Agama Trimurjo sekarang dipimpin oleh Bapak H. Tugiyanto, S.Ag.⁴

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Trimurjo

Unggul dalam pelayanan, berakhlakul karimah, berpartisipasi dalam pembangunan dalam kehidupan beragama diwilayah Kecamatan Trimurjo.

1. Mewujudkan kualitas pelayanan prima dibidang nikah dan rujuk
2. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Trimurjo
3. Meningkatkan Pelayanan Teknis administrasi kemasyarakatan
4. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi zis dan wakaf
5. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemitraan lintas sektoral yang harmonis
6. Meningkatkan pelayanan teknis adminstrasi kemitraan umat dan produk halal
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentnag haji dan umroh
8. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat.⁵

⁴Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Trimurjo dengan Bapak Yunizar pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2018, pada pukul. 13.15 WIB.

⁵Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Trimurjo dengan Bapak Yunizar pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2018 pada pukul. 13.50 WIB.

c. Kondisi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Trimurjo

Tabel 1
Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo
Tahun 2018⁶

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. H. Yunizar, M.Kom.I	196606082005011002	Kepala KUA
2	Sunarto, S.Pd.I	195907171982031004	PPAI
3	Susi Karneli, S.Ag	197211152005012005	PAIF
4	Latif Khairin Bahri, M.Pd.I	198410152005011004	Penghulu
5	Jariyah	195913071983032002	Pelayanan, (NR)
6	Oktaniliya, S.EI	-	Pengolaan SIM KUA
7	Yusro, BA	196101041985032001	Tata Usaha
8	Jariyah	195913071983032002	Bimbingan Keluarga Sakinah
9	Dwi Fatmawati	197010061991032002	Bimbingan Kemasjidan
10	Matsonangin	197103042014111001	Pembinaan Syariah

⁶ Hasil Dokumentasi, pada tanggal 8 Maret 2018

d. Data P3N KUA Trimurjo

Tabel 2
Petugas Pembantu Pencatat Nikah KUA Kecamatan Trimurjo
Tahun 2018⁷

No.	Nama	Kelurahan
1	Iswoyo	Kel. Adipuro
2	Suhardiman	Kel. Trimurjo
3	M. Hadis	Kel. Simbarwaringin
4	Rahmat	Kamp. Liman Benawi
5	Edi Triono	Kamp. Tempuran
6	Usman	Kamp. Depokrejo
7	M. Nawawi	Kamp. Purwodadi
8	Boyadi	Kamp. Notoharjo
9	Misman	Kamp. Untoro
10	Bastoni	Kamp. Pujoasri
11	Bambang ariyanto	Kamp. Pujobasuki
12	Salman hasan	Kamp. Pujokerto
13	Suripin	Kamp. Pujodadi

e. Keadaan Geografi KUA Trimurjo

Daerah Kecamatan Trimurjo meliputi seluas 5.782,60 Ha yang terdiri dari 11 Kampung dan 3 Kelurahan yang jumlah penduduknya menurut agama yang dianut sebagai berikut :

⁷ Hasil Dokumentasi, pada tanggal 8 Maret 2018

Tabel 3
Keadaan Geografi Pemeluk Agama KUA Kecamatan Trimurjo⁸


No.	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	48.220 Jiwa
2	Kristen Katolik	337 Jiwa
3	Kristen Protestan	344 Jiwa
4	Hindu	1.112 Jiwa
5	Budha	22 Jiwa
	Jumlah	50.076 Jiwa

⁸ Hasil Dokumentasi, pada tanggal 8 Maret 2018

f. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo

Bagan 1

Struktur Organisasi KUA Trimurjo Lampung Tengah⁹



⁹ Hasil Dokumentasi, pada tanggal 8 Maret 2018

g. Keadaan Pernikahan Wali Nikah Janda di Bawah Umur di KUA Kecamatan Trimurjo

Di desa Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo petugas PPN menemukan beberapa kasus di daerah tersebut pasangan yang menikah pihak wanitanya dalam keadaan janda di bawah umur sudah mempunyai seorang anak perempuan yang masih berusia satu tahun dan dipaksa menikah oleh bapak kandungnya dan yang menjadi wali nikahnya adalah bapaknya.¹⁰

Di Kecamatan yang sama di desa Adipuro ada seorang janda di bawah umur berusia lima belas tahun melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sudah dewasa akan tetapi bapak dari janda di bawah umur tersebut tidak mengizinkan untuk menikah dengan laki-laki tersebut akan tetapi perempuan janda di bawah umur tersebut tetap melangsungkan pernikahan dengan wali nikahnya seorang tokoh agama yang ada di desa tersebut. Kronologis kejadian di tahun 2014, kedua orangtuanya pada waktu itu sedang menunaikan rukun Islam yang ke lima yaitu ibadah haji dan anak perempuan tinggal di rumah sendiri yang masih berusia 15 tahun, setelah kedua orangtuanya pulang dari ibadah haji mendengar cerita bahwa anaknya sedang hamil yang dihamili oleh seorang laki-laki tetangga rumah nya sendiri dan dilangsungkan pernikahan atas persetujuan kedua orangnya, setelah beberapa bulan berjalan anak perempuan tersebut

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Usman Selaku PPN KUA Trimurjo Lampung Tengah ,Selasa, 15 Januari 2018, pukul. 14.00 WIB

melahirkan anak seorang anak perempuan dan akhirnya anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia disaat berusia lima bulan, pada tahun 2016 anak perempuan janda tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang disukainya akan tetapi kedua orang tuanya tidak merestuinnya dan akhirnya perempuan janda tersebut tetap melangsungkan pernikahan dengan wali nikahnya tokoh agama setempat dan sampai sekarang masih menjalani hidup berumah tangga.¹¹

Setelah melihat dari kasus di atas penulis berkesempatan mewawancarai salah satu Tokoh Agama yang pernah menikahkan seorang janda di bawah umur yang wali nikahnya tokoh Agama tanpa sepersetujuan dari kedua orang tuanya dan pernikahan tersebut di langsunngkan secara diam-diam di rumah tokoh agama tersebut. Di Kecamatan Trimurjo dari dua desa di Simbarwaringin dan Adipuro seorang tokoh Agama yang pernah menikahkan seorang janda di bawah umur ada sekitar 5 orang janda.¹²

Sedangkan kalau di lihat dari Tokoh Agama di dua desa Simbarwaringin dan Adipuro yang pernah menikahkan seorang janda di bawah umur yang wali nikahnya dari tokoh agama tersebut kurang lebih sekitar 3 orang tokoh agama bisa juga disebut Ustad atau Kiyai di Desa tersebut.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman selaku PPN di KUA Trimurjo Lampung Tengah Selasa, 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB

¹² Ibid

B. Temuan Khusus

1. Kedudukan Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur dalam Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Janda yang kita kenal dalam sebutan masyarakat tentunya sedikit berbeda dengan pengertian janda dalam islam. Seorang wanita yang sudah menjadi janda berhak menikah kembali dan memiliki suami dan hal ini tidak boleh dihalangi meskipun oleh walinya sendiri. Untuk lebih mengetahui hukum pernikahan janda serta wali nikah bagi janda di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

Kasus ini jarang terjadi, tetapi ketika penulis melakukan penelitian di Kampung Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo menemukan pasangan yang menikah wanita berstatus janda di bawah umur berusia lima belas tahun mempunyai seorang anak perempuan yang masih berusia satu tahun dan dipaksa menikah oleh ayah kandungnya, yang menjadi wali nikahnya adalah ayahnya sendiri.¹³ Kemudian di desa Adipuro ada seorang janda di bawah umur usianya masih lima belas tahun menikah dengan seorang laki-laki yang sudah dewasa tetapi ayahnya tidak memberi izin, namun demikian pernikahan tersebut tetap dilangsungkan dengan wali nikahnya seorang tokoh agama setempat. Kronologis kejadian di tahun 2014, kedua orangtua si janda sedang menunaikan rukun Islam yang ke lima yaitu ibadah haji, anak perempuan tinggal di rumah sendiri masih

¹³ Wawancara dengan Bapak Usman Selaku PPN KUA Trimurjo Lampung Tengah, Selasa, 15 Januari 2018, pukul. 14.00 WIB

berusia 15 tahun, pulang dari ibadah haji mendengar anaknya sedang hamil maka di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan persetujuan orangtuanya, setelah beberapa bulan berjalan lahirlah seorang anak perempuan dan terjadi perceraian, perkawinan hanya berlangsung beberapa bulan dan menyandang status janda di bawah umur tahun 2016, janda tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang disukainya tetapi kedua orang tuanya tidak merestui, walaupun demikian tetap melangsungkan pernikahan wali nikahnya tokoh agama setempat dan sampai sekarang masih menjalani hidup berumah tangga.¹⁴

Kedua kasus di atas menunjukkan eksistensi wali nikah kasus yang pertama di wilayah KUA Trimurjo, seorang janda di bawah umur dipaksa menikah oleh ayahnya, dipaksa disini dalam arti bahwa ayah mempunyai hak penuh dalam memilih pasangan bagi anak perempuan masih di bawah umur tetapi sudah menjadi janda tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu. Hal ini kalau ditinjau kedudukan Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur dalam Pelaksanaan Nikah di wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, ada beberapa pendapat:

Tidak ada upaya untuk menguatkan nikah orang tua ketika penunjukan wali nikah, sehingga banyak terjadi di masyarakat tokoh agama menjadi wali nikah bagi anak janda di bawah umur, sehingga ketika akan melangsungkan akad nikah pihak KUA Kecamatan Trimurjo tidak pernah mengadakan verifikasi data

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman selaku PPN di KUA Trimurjo Lampung Tengah Selasa, 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB

tanggal nikah orang tua dengan tanggal lahir anak. Ketika masyarakat mengetahui janda di bawah umur dan tokoh agama menjadi wali nikah, masyarakat membiarkan hal tersebut, karena mereka beranggapan bahwa tokoh agama boleh menjadi wali nikahnya. Petugas PPN di KUA Trimurjo tidak pernah melakukan manipulasi data untuk persyaratan dalam pernikahan.

Ketika ada perempuan janda di bawah umur dan akan melangsungkan pernikahan dan untuk mengetahui anak tersebut adalah perempuan janda di bawah umur seharusnya ada pengakuan dari pihak keluarga atau yang bersangkutan, sehingga bisa diketahui bahwa anak tersebut anak janda atau bukan.¹⁵ sepengetahuan Tokoh Agama di desa Simbarwaringin pernah ada perempuan janda di bawah umur yang di nikahkan atau diwalikan oleh tokoh agama setempat, akan tetapi sudah dinikahkan ulang oleh pihak PPN atau Penghulu setempat, Ketika ada perempuan janda di bawah umur kemudian melangsungkan pernikahan dan yang menjadi wali nikahnya adalah tokoh agama setempat, dan masyarakat mengetahuinya maka itu suatu aib bagi keluarga tersebut dan akan menanggung malu. Begitu pula jika ada masyarakat mengetahui ada anak perempuan janda di bawah umur dan melangsungkan pernikahan masyarakat tersebut hanya berdiam saja, yang seharusnya yang menikahkan adalah wali hakim¹⁶.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Nasihin Selaku Tokoh Agama Desa Simbarwaringin Lampung Tengah, Senin 01 Maret 2018, pukul. 15.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Nasihin Selaku Tokoh Agama Desa Simbarwaringin Lampung Tengah, Senin 30 Maret 2018, pukul. 15.00 WIB

Hala ini kalau ditinjau dari hukum Islam ada beberapa pendapat yang mengatakan:

Berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh AbuDaud dan yang lainnya, sebagai berikut :

Sabada Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابوداود)

*Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata”
Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali
dengan adanya wali (HR.Abu Daud).¹⁷*

Menurut mazhab Syafi'i hadist pertama menafikan (*meniadakan*) suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali. Kemudian timbulah pertanyaan, dapatkah suatu fakta dinafikan? Tentu tidak, jadi jika demikian, menurut mazhab ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah. Untuk mendekati kepada kenafikan fakta ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadist Abi Musa tersebut adalah menafikan sahnya akad nikah tanpa wali bukan menafikan sempurna nikah tanpa wali.

Pendapat Imam Abu Hanifah. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah boleh

¹⁷Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

menggunakan hartanya. Juga, tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya.¹⁸

Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah, adalah: Nash Al-Quran surat al Baqarah ayat 232 :

فَبَيْنَهُمْ تَرَاضُؤًا إِذَا زَوَّجَهُنَّ يَتَرَكَنَّ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَ لَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِذَا
اللَّهُ وَأَطَهَّرْ لَكُمْ أَرْكَانَكُمْ ذَلِكُمْ أَجْرٌ لَكُمْ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مِنْ بِهِ يُوعِظُ ذَلِكَ بِالْمَعْرُ
تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ

*Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah:232)*¹⁹

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akadnya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata

¹⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 319

¹⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.47.

sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali nikah dalam Mazhab Hanafi, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa wali nikah menurut mazhab hanafi bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan dan menurut mazhab hanafi juga wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Akan tetapi jika yang ingin melangsungkan pernikahan adalah anak yang masih kecil atau anak dibawah umur maka anak itu harus mendapat izin dari wali terlebih dahulu, dan menurut mazhab hanafi wali bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan bisa menggunakan wali dari pihak ibunya.

Sejalan dengan harus ada izin wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan, sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut, hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai ganti wali nasab yang mempersulit.

Menurut imam Hambali, kehadiran wali merupakan salah satu rukun nikah artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali. Yang menjadi dasar penetapan keharusan adanya wali adalah Qur'an dan hadis.

Sabada Rasulullah SAW :

(رواه ابو داود)

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata” Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Abu Daud).²⁰

Juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا
أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda” Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)²¹

Wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah.

Pengakuan terhadap anak perempuan janda di bawah umur, dapat dilakukan dengan: Pengakuan sukarela yaitu: suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah menjadi janda di bawah umur.

²⁰Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

²¹Ibid, h.361

Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata. Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPperdata, yaitu :

1. Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata, untuk dapat mengakui seorang anak perempuan janda di bawah umur bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap perempuan janda di bawah umur tersebut.
2. Pengakuan terhadap anak perempuan janda di bawah umur dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPperdata.
3. Pengakuan terhadap anak perempuan janda di bawah umur dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata.
4. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPperdata.

Dari kedua kasus tentang pernikahan janda di bawah umur yang wali nikahnya oleh bapak kandungnya sendiri ataupun tokoh agama setempat yang terjadi di Desa Simbarwaringin dan Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, maka dampak yang ditimbulkan adalah:

Dampak yang ditimbulkan ketika perempuan janda di bawah umur sedang melangsungkan pernikahan dan tanpa wali nikah Pendapat Imam al-Syafi'i sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan

Bilamana ada perempuan janda di bawah umur yang melangsungkan pernikahannya adanya wali nikah, maka perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat fatal karena ketika pernikahan tersebut terus berlangsung dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri maka perbuatannya dikatakan berzina dan akan mananggung dosa terhadap perbuatannya itu, dan ketika menghasilkan seorang anak yang dilahirkan dari perbuatan zina itu maka anak tersebut adalah anak zina sampai generasi seterusnya bila orang tuanya tidak menikah ulang dengan menggunakan wali hakim.

Hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا

(رواه ابو داود)

بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda” Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)²²

Perkataan ”tanpa izin wali” maka nikahnya batal, menurut mazhab ini tidak ada *mafhum mukhalafahnya*, yang berbunyi sebagai berikut ”Akad nikah dengan izinya wali, maka nikahnya sah”, karena dalam hadist tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti itu *Shulthanlah* (wali hakim) yang menjadi walinya, dengan demikian hadist tersebut tidak ada *mafhum mukhalafahnya*. Jadi tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai, dan tiap perkawinan tersebut harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi suatu perkawinan adalah sah jika memenuhi syarat materil yaitu harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang dianut, dan syarat formal adalah bahwa perkawinan tersebut harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

²²Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, Mahtabah Ma’arif, h.95

Pada dasarnya empat mazhab fiqih memiliki pedoman yang sama dalam menentukan suatu hukum yaitu *al-qur'an* dan *hadits*, tetapi empat mazhab fiqih itu berbeda dalam hal menafsirkan *al-qur'an* dan mentakhrij *hadits*, sehingga ada perbedaan dalam menentukan hukum tentang wali nikah janda di bawah umur.

Pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jikalau boleh nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan beranimengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan.

Kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan dalam hukum perkawinan kontemporer. Sangat tepat kalau peristiwa pernikahan itu memerlukan wali dan melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat Barat yang sudah "modern", peristiwa pernikahan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat, keberadaan wali masih sangat dibutuhkan. Menafikan keluarga dalam masalah pernikahan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan. Dalam hubungannya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, Imam al-Syafi'i

menggunakan metode istinbat hukum berupa hadis bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah samasekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i).

Wali nikah menurut mazhab hanafi bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan dan menurut mazhab hanafi juga wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Akan tetapi jika yang ingin melangsungkan pernikahan adalah anak yang masih kecil atau anak dibawah umur maka anak itu harus mendapat izin dari wali terlebih dahulu, dan menurut mazhab hanafi wali bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan bisa menggunakan wali dari pihak ibunya.

Menurut imam Hambali, kehadiran wali merupakan salah satu rukun nikah artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali. Yang menjadi dasar penetapan keharusan adanya wali adalah Qur'an dan hadis.

Sedangkan Mazhab Hanafi status wali bukan merupakan rukun pernikahan, maka ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam masalah wali tidak ada masalah, karena pernikahannya tidak menggunakan wali tetapi hanya ijab dan qabul saja. Semua kerabat dari ibunya baik kerabat dekat maupun jauh dibenarkan untuk menjadi wali nikah dalam Mazhab Hanafi wali hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa. Dan wanita yang baligh dan berakal sehat boleh menikahkannya sendiri atau menikah tanpa dengan wali dengan syarat laki-laki yang menikah dengannya adalah laki-laki yang sekufu.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

Dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah dijelaskan, para ulama sepakat bahwa *haid* dan *hamil* merupakan bukti *ke-baligh-an* seorang wanita. Imamiyah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada "tubuh. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan: usia baligh untuk perempuan adalah lima belas tahun.²³

Menurut TM. Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumhur ulama berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.²⁴ Menurut Imam Abu Hanifah anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.²²

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, tt, h 317-318

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits- Hadits Hukum I*, Cet. 5, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, h 155-157

²² *Ibid*

belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.²⁵

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d). Oleh karena mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (*ghaira ahliyatil ada*).²⁶

Dalam konteksnya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, maka menurut Imam al-Syafi'i, wali dalam pernikahan untuk wanita gadis adalah suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga pernikahan

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 76-77.

²⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 35

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah: 221).²⁸

تَمُّهُمْ تَرَاضُوا إِذَا زَوَّجَهُنَّ يَنْكِحَنَّ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَقْتُمْ وَإِذَا
رَلِكُمْ أَزَكَىٰ ذَلِكُمْ أَطْمَ الْأَخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مِنْ بِهِ يُوْعَظُ ذَلِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ
تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَأَطَّهُ

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-Nur: 232)²⁹

²⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, h. 53.

²⁹*Ibid*, h.59

غَنِّهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَى وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يُ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32)³⁰

Menurut ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan memahami *khitab* ayat al-Qur'an di atas ditujukan kepada para wali anak perempuan, sehingga seorang wali mempunyai otoritas penuh atas anak perempuannya untuk menikahkan.

Menurut Sayyid Sabiq, surat al-Baqarah ayat 232 ini turun berkaitan dengan riwayat Muaqqil bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengannya. Katanya "Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika 'iddahnya habis, ia datang lagi memintanya. Maka saya jawab: dulukamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk memintanya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selamanya. Lelaki ini orangnya biasa. Tetapi bekas istrinya mungkin mau kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini "maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka", kemudian saya berkata "sekarang saya

³⁰*Ibid*, h.549

menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya:...., maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya".³¹

Dengan melihat sebab turunnya ayat 232 surat al-Baqarah di atas jelassekalibahwakhitabpadalafaz"*falata'dhuluhunna*"adalahparawali.

Dengandemikianposisiseorangperempuandalamhalpernikahanberada pada kekuasaan walinya.Kalau seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri sudah barang tentu tidak perlu dinikahkan oleh saudara lelakinya yang sesungguhnya bertindak sebagai wali.³² Larangan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri antara lain karena kurang akalinya (*nuqshan al-'aql*) sehingga hukum anak perempuan dalam bertasharruf sama dengan orang tidak mampu mengelolahartanya.

Sabada Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواهابوداود)

*Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata”
Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali
dengan adanya wali (HR.Abu Daud).³³*

Juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

³¹ SayyidSabiq,*FikihSunnah*VII, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987, h. 13

³² Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409, h. 7

³³ Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
 بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا
 أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda” Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)³⁴

Semua Hadits di atas jelas menjelaskan posisi wali dalam pernikahan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, dan oleh karenanya wali adalah bagian dari rukun pernikahan. Tidak adanya wali dalam pernikahan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan.

2. Adapun ulama yang membolehkan seorang perempuan yang sudah dewasa (*al-aqilah-al-balighah*) boleh menikahkannya sendiri adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan oleh karenanya nikah tanpawalimenjadisahhukumnya.³⁵ Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah:

Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah, adalah: Nash Al-Quran surat al Baqarah ayat 232 :

³⁴ *Ibid*, h.361

³⁵ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 7.

فَبَيْنَهُمْ تَرَاضًا إِذَا أَرَوْنَ جَهْنَ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَ لَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا
 اللَّهُ وَأَطَهْرُ لَكُمْ أَرْكَى ذَلِكُمْ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مِنْ بِهِ يُوعِظُ ذَا لِكَ بِالْمَعْرُ
 تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah:232)³⁶

Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

عَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ غَيْرَهُ رَزَوْا تَنْكِحَ حَتَّى بَعْدُ مِنْ لَهُ تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ
 يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا اللَّهُ حُدُودَ ذَلِكَ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمُ أَنْ ظَنَّ أَنْ يَتْرَاجَ

Artinya: Maka jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua) maka tidak halal baginya sesudah itu, sehingga perempuannya nikah dengan laki-laki lain (QS. al-Baqarah:230).³⁷

³⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.47.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 55.

Ayat ini dipahami bahwa pelaksanaan pernikahan disandarkan kepada seorang perempuan, dan ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menikah sendiri tanpa perlu persetujuan walinya.

Al-Qur'an surat al-Baqarah 234:

لَمَّهِنَّ بَلَغْنَ فَإِذَا وَعَشْرًا أَشْهُرًا رَّبْعَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ يُتَوَفَّوْنَ وَالَّذِينَ
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ بِالْمَعْرُوفِ أَنْفُسِهِنَّ فِي فَعَلْنَ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا أَجْرَ

Artinya: *orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. al-Baqarah:234)*³⁸

Sekali lagi ayat di atas dimaknai bahwa perbuatan seseorang (termasuk menikah) adalah disandarkan langsung pada seorang perempuan, sehingga apa yang ia lakukan sebagai tindakan yang sah. Oleh karena itu kalau seorang perempuan menikah sendiri dengan seseorang yang sekufu (sederajat) dan dengan mahar yang pantas dan dilakukan dengan baik, maka tidak ada hak wali untuk menghalanginya.³⁹

Adapun ketentuan Hadits Rasulullah riwayat 'Aisyah Nabi bersabda "Siapa saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal" oleh kalangan mazhab Hanafiyah dinilai tidak kuat (*dhaif*) berdasarkan penjelasan dari al-Zuhri bahwa dia tidak mengenali salah satu rawi Hadits ini yaitu Sulaiman ibn Musa. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hadits-hadits yang

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h.56

³⁹ Muhammad Ibn Abi Sahl asy Syakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Beirut: dar al-Fikr, 1972, h.

menerangkan wali menjadi syarat dalam pernikahan, boleh jadi karena pihak wanitabelumsempurnapersyaratannyasepertikarenamasihkecilataugila.⁴⁰

Disampingargumentasinormatifyuridisberupaal-Qur'an,imamAbu HanifahdanAbuYusufjugamendasarkanpadaargumentasirasionaldengan perangkat metodologi deduksi analogis (qiyas) yaitu dengan mengiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak hukum untuk melakukan transaksi(akad)sepertitransaksijual-beli,olehkarenanyaiajugabebasuntuk melakukan akad nikah atas nama dirinya sebagai subjek hukum. Dalam hal akad nikah, sekalipun walinya ada hak, namun tidak sepenuhnya.Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika pihak perempuan ada kesalahan dalam menggunakan haknya seperti seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak*sekufu*'.⁴¹

Dalam hubungannya dengan wali dalam pernikahan, salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat.Dengan tertolaknya keterangan-keteranganyangmewajibkanwaliitu,berartiwalitidakperlu,artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali.Jika sekiranya seorang wanitatidakbolehmenikahkecualiharusadawali,tentunyaal-Qur'an menyebutkan tentangitu.⁴²

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*,

⁴¹ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, h. 154 – 1155

⁴² Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Cet. 12, Jilid 1-2, CV Diponegoro, 2003, h. 244-263.

Perlu dijelaskan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali dengan mendasarkan kepada Al-Qur'an dan beberapa Hadist. Al-Qur'an yang dimaksud yaitu surat Al-Baqarah ayat 232. Sedangkan beberapa Hadits yang dijadikan dasar untuk menguatkan pendapatnya maka Ahmad Hassan dalam bukunya mencatumkan beberapa Hadits sebagai berikut:

وعن ابي هريرة رضى الله عنه قل رسول الله عليه وسلم: لا تتكع الايم حتى تستامر ولا تتكح حتى يستاذن قلوا: يا رسول الله وكيف اذنها؟ قل: ان تسكت. (متفق عليه)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga di perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah saw. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).⁴³

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan nikah perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah Saw:

وعن ابن عباس رضى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قل: الثيب احق بنفسها من وليها, والبكر تستامر واذتها (رواه مسلم). وفي لفظ ليسى للولى مع الشيب امر واليتيمة تستامر (رواه ابو داود والنسائى وصحه ابن حبان)

⁴³Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, h. 118

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam suatu susunan matannya : Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁴⁴

Dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali. Dalam bukunya itu ia berkata:

Pendapat yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan adalah keterangan dari hadis-hadis yang dhaif. Menurut ka'idah memang Hadits-hadits yang dha'if, kalau berkumpul yakni kalau banyak, bisa jadi kuat, tetapi yang demikian itu di tentang urusan-urusan yang tidak ada lain-lain keterangan melawan dia. Adapun Hadits yang mewajibkan wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh di pakai Hadits itu buat mewajibkan wali, hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, berarti, bahwa di nikahkan oleh wali atau menikah dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga pasal 19 disebutkan sebagai berikut : "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

⁴⁴*Ibid*, h.119

⁴⁵*Ibid*, h.262

Wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Madzhab Syafi'i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain.

Madzhab Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian Imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda. Madzhab Hambalikehadiran wali merupakan salah satu rukun nikah artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali.

Madzhab Hanafi embolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkannya. Menurut Madzhab Hanafi persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

Ibnu Rusyd memetakan perbedaan pendapat para ulama tentang keberadaan wali dalam pernikahan apakah sebagai syarat sahnya pernikahan atau tidak, menjadi empat kelompok. *Pertama*, Imam Malik dan Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa nikah yang dilakukan tanpa wali tidak sah. *Kedua*, pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan az-Zuhri bahwa apabila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan pria yang sekufu maka sah nikahnya. *Ketiga*, pendapat Abu Daud adh-Dhahiri dengan membedakan antar janda dan gadis. Kalau perempuan masih gadis maka perlu ada wali, sedangkan bagi perempuan janda tidak perlu. Sedangkan pendapat yang keempat adalah pendapat al-Qasim dari Imam Malik bahwa persyaratan wali dalam pernikahan sebagai sesuatu yang sunnah saja. Dengan demikian persoalannya adalah apakah wali termasuk syarat sahnya pernikahan (*syuruthal-shihhah*) atau sebagai syarat sempurna pernikahan (*syuruthal-iltimam*).⁴⁶

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh

⁴⁶Ibn Rusyd, *op. cit.*, h. 7

perbedaan dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Abu Hanifah hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada *illat* hukum (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*ash-shaghir*), sedangkan bagi Imam al-Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *illat* hukum yaitu gadis/*virginitas* (*al-bikarah*). Oleh karena itu bagi perempuan perawanya yang sudah dewasa (*al-bikarahal-balighah*) boleh menikah sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Sedangkan Imam al-Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Termasuk tidak ada hak *ijbar* dari wali adalah seorang janda yang masih kecil (*al-tsayyib al-shaghirah*) karena *illat* hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (*al-bikarah*). Sedangkan menurut imam Abu Hanifah sebaliknya janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak menikah.⁴⁷

Dengan kata lain, dalam hubungannya dengan janda di bawah umur, maka menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa (di bawah umur) boleh dipaksa kawin oleh ayahnya (wali nikah), hal ini berarti janda belum dewasa (di bawah umur) ketika hendak menikah harus mendapat izin dari walinya.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

⁴⁷ Ridwan, *op.cit.*, h. 155.

ولا يكون له تزويجها اذا كانت ثيبا وان كانت لم تبلغ انما يزوج الصغيرة
اذا كانت بكر الا انه لا امر لها في نفسها اذا كانت صغيرة ولا بالغامع
ابيهما قل وليسى لاحد غير الالباء ان يزوج بكر او لا ثيبا صغيرة لا باذنها
ولا بغير اذا نها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتاذن في نفسها وان
زوجها احد غير الالباء صغيرة فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا يقع
عليها طلاق وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميع امره لا يقع به طلاق ولا
ميراث والالباء وغيرهم من الاولياء في الثيب سواء لا يزوج احد الثيب
الا باذنها واذانها الكلام واذن البكر الصمت واذا زوج الاج الاب الثيب
بيغر علمها فالنكاح مفسوخ رضيت بعد او لم ترض وكذلك سائر الا
ولياء في البكر و الثيب.

Artinya: Dan tidak boleh bagi bapak (sebagai wali nikah) mengawinkan
(anakny) apabila dia (anak perempuan) itu sudah *tsayyib* (janda),
walaupun dia (anak perempuan) itu dibawah umur. Sesungguhnya bapak
itu mengawinkan yang masih kecil, apabila dia itu *bikir*
gadis), karena tiada urusan baginya padadirinya, apabila dia masih kecil
dan tiada yang dewasa bersama bapaknya. Tiadalah bagi seseorang
selain bapak, bahwa mengawinkan wanita *bikir* dan wanita *tsayyib*
(janda) yang masih kecil, yang tiada izinnnya dan tiada dengan tiada
izinnnya. Tiadalah yang bukan bapak itu mengawinkan akan
seseorang dari keduanya itu, sehingga ia dewasa. Lalu la
mengizinkan mengenai dirinya Kalau dikawinkan oleh seseorang
yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu

dibatalkan. Keduanya tidak pusaka mempusakai dan tidak jatuh kepadanya talak. Hukumnya yaitu hukum perkawinan batal pada semua urusannya, yang tidak terjadi padanya talaq dan pusaka. Bapak dan yang lain dari bapak dari wali-wali mengenai wanita *tsayyib* itu sama. Tidak dikawinkan oleh seseorang akan wanita *tsayyib*, selain dengan izinnya. Dan izinnya itu perkataan. Dan izin wanita *bikar* itu diam. Apabila dikawinkan oleh bapak akan wanita *tsayyib* dengan tidak setahunya, maka perkawinan itu dibatalkan. Setujukah wanita itu kemudian atau tidak setuju. Seperti demikian juga, wali-wali yang lain mengenai wanita *bikar* dan wanita *tsayyib*.⁴⁸

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa seorang janda di bawah umur apabila hendak menikah harus ada wali (dalam hal ini ayahnya sebagai wali nikah). Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (ps.19KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.⁴⁹ Dalam kaitan ini ada hadis yang menegaskan sebagai berikut :

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابوداود)

⁴⁸ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 20.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, h.

*Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata”
Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali
dengan adanya wali (HR.Abu Daud).⁵⁰*

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa adanya wali merupakan bagian yang mutlak untuk sahnya pernikahan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan masih adanya keberanian pria dan wanita melakukan nikah tanpa wali dan hal itu bukan tidak berdasar, melainkan karena adanya sebagian ulama yang membolehkan menikah tanpa wali. Salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadis dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.⁵¹

Sehubungan dengan keterangan tersebut, Fiqih *Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut menguraikan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

Dalam riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda.

⁵⁰Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

⁵¹ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 1-2, Bandung: Cet. 12, CV Diponegoro, 2003, h. 244-263.

Sabada Rasulullah SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)

*Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata”
Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali
dengan adanya wali (HR.Abu Daud).⁵²*

Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakin muslim, aqil dan baligh".

Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan:

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri". Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka

⁵²Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Ini sejalan dengan isyarat hadis yang telah dikutip di atas, bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami-isteri, maka mempelai perempuan berhak mendapatkan mahar. Dalam rumusan UU Perkawinan dinyatakan: "Hak untuk membatalkan oleh suami, atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah".

Kata perwalian dalam Undang-undang Perkawinan, memang digunakan dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54, tetapi pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali—sebagai pengampu atau kurator—bagianak yang safih atau hajru. Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26 di atas, dikembalikan kepada pasal 2, yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah dan tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seseorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, dan ujian jugawanita menikahkan wanitalainnya.⁵³

Wali nikah ada dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tuakandungnya, dan bisajuga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain.

⁵³Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 119

Berdasarkan keterangan di atas bahwa menurut penulis, wali dalam perkawinan sangat penting. Pendapat yang lebih besar manfaatnya adalah yang menganggap bahwa wali itu merupakan salah satu rukun nikah. Dengan kata lain pendapat yang lebih maslahat adalah yang menganggap nikahtanpa wali adalah batal. Karena peran dan fungsi wali sangat penting. *Pertama*, adanya wali adalah untuk menghindari jangansampai kaumwanitadibohongi atau ditipu laki-laki. Dengan adanya wali, maka dapat diselidiki siapa sebenarnya laki-laki itu. *Kedua*, dengan adanya wali maka orang tidak akan mempermainkan arti sebuah perkawinan. Tanpa wali, orang akan dengan mudah mengakutelah menikah, sementara ia tidak memiliki bukti yang kuat, hal ini bisa mengakibatkan banyak nyakawindibawahtangan.

Dengan demikian pendapat yang lebih kuat adalah yang berpendapat bahwa nikah tanpa wali adalah batal. Pendapat ini sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikahtanpawali, maka sebelumnya nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan, karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antarabapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Dalam hubungannya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, Imam al-Syafi'i menggunakan metode istinbat hukum berupa hadis bersumber dari Abu Musa

dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan utama penelitian ini adalah wali nikah bagi janda di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahannya. Sesuai dengan perspektif hukum Islam, serta temuan yang memperkuat penelitian ini di KUA Kecamatan Trimurjo, yaitu:

1. Eksistensi wali nikah di wilayah KUA Trimurjo, seorang janda di bawah umur dipaksa menikah oleh ayahnya, dipaksa disini dalam arti bahwa ayah mempunyai hak penuh dalam memilih pasangan bagi anak perempuan masih di bawah umur tetapi sudah menjadi janda tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu. Hal ini kalau ditinjau kedudukan Wali Nikah Bagi Janda di bawah umur dalam melaksanakan nikah di wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, ada beberapa pendapat: Tidak ada upaya untuk menguatkan nikah orang tua ketika penunjukan wali nikah, sehingga banyak terjadi di masyarakat tokoh agama menjadi wali nikah bagi anak janda di bawah umur, sehingga ketika akan melangsungkan akad nikah pihak KUA Kecamatan Trimurjo tidak pernah mengadakan verifikasi data tanggal nikah orang tua dengan tanggal lahir anak. Ketika masyarakat mengetahui janda di bawah umur dan tokoh agama menjadi wali nikah, masyarakat membiarkan hal tersebut, karena mereka beranggapan bahwa tokoh agama boleh menjadi wali

nikahnya. Petugas PPN di KUA Trimurjo tidak pernah melakukan manipulasi data untuk persyaratan dalam pernikahan.

2. Imam maliki, Imama Syafi'i, dan Imam Hambali berdasarkan pendapat empat imam seorang janda yang akan menikah kembali harus dengan persetujuan walinya dan ia sama sekali tidak boleh menikahkah dirinya sendiri. Sehingga jika janda tersebut menikah lagi maka kehadiran wali untuk menikahkannya merupakan suatu keharusan dan nikah tanpa wali tidaklah sah.Imam Hanafi, menurut pendapat imam Hanafi pernikahan seorang janda tanpa wali hukumnya sah-sah saja namun sang wali boleh melarang pernikahan tersebut apabila dirasa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syariat agama misalnya sang wanita menikah dengan laki-laki yang berbeda agamanya.Apabila janda tersebut masih belum mencapai usia baligh atau dewasa maka wali dari janda tersebut tidak boleh menikahkannya. Jika ia dinikahkan meskipun oleh walinya sendiri maka hukum pernikahannya tidaklah sah atau batal, apabila sang janda atau wanita tersebut telah mencapai usia baligh atau dewasa maka ia boleh dinikahkan kembali oleh walinya namun harus dengan persetujuan wanita atau janda tersebut, pernikahan tersebut terlarang jika janda tersebut adalah muhrim atau berdasarkan pengertian mahram maka ia adalah wanita yang haram dinikahi oleh mempelai pria.Wali nikah janda haruslah ada dalam pernikahan meskipun ia tidak berhak memaksa atau menghalangi pernikahan janda tersebut. Apabila wali nikah dari sang janda tidak setuju dan tidak memiliki alasan yang jelas tentang penolakannya tersebut maka wali nikahnya dapat digantikan oleh seorang wali hakim. Wali nikah seorang janda juga

harus memenuhi syarat-syarat wali nikah dan sesuai urutan wali nikah dalam islam.

B. Saran

Sebelum peneliti menyampaikan penutup pada tesis ini dianggap perlu menyampaikan saran-saran kepada pembaca umumnya dan diri peneliti pribadi khususnya, sebagai berikut :

1. Seseorang yang hendak melakukan pernikahan sebagai janda di bawah umur khususnya perempuan harus tau siapa yang berhak menjadi wali nikahnya, supaya pernikahannya menjadi sah.
2. Bagi masyarakat khususnya wali nikah terhadap janda di bawah umur, agar mengetahui akibat hukum yang ditimbulkannya jika melangsungkan pernikahan.
3. Bagi penghulu sebaiknya sebelum melakukan ijab qabul, sebaiknya berkas administrasi persyaratan pernikahan di *cross cek* kembali antara kedua mempelai dengan orang tuanya, untuk mencocokkan apakah benar anak tersebut adalah anak perempuan janda di bawah umur.

